

BAB I

Pendahuluan

A. Konteks Penelitian

Kemajuan ekonomi adalah tolak ukur kemajuan dari suatu Negara tersebut, topik utama yang menjadi perbincangan seluruh dunia adalah dunia bisnis. Tidak sedikit perusahaan yang bergerak dalam dunia bisnis, ada yang bergerak dalam bisnis skala kecil seperti pertanian, industri, perumahan, keuangan dan lain-lain. Masalah modal menjadi masalah pokok dalam membiayai usahanya baik itu perusahaan yang baru maupun yang sudah lama berjalan. Peran sangat penting dalam memenuhi kebutuhan dana dipegang oleh perusahaan yang bergerak pada bidang keuangan.¹

Dana kredit yang diberikan oleh kreditur kepada debitur baik dalam berbagai bentuk, seperti investasi atau modal kerja, hal tersebut sangat dapat membantu usaha dari debitur atau nasabah itu sendiri sehingga debitur dapat menjalankan dan mengembangkan usahanya.²

Kredit modal kerja yang disalurkan melalui beberapa lembaga seperti koperadi/KUD dan LSM disebut kredit usaha tani, untuk membantu petani membiayai sendiri usaha

¹ Elman Johari, *Pelaksanaan Dana Kredit Usaha Rakyat (KUR) Perspektif Hukum Islam*. Jurnal Aghinya Stiesnu Bengkulu, Volume 2 Nomor 2. Hlm., 165

² Andrianto. *Manajemen Kredit Teori dan Konsep bagi Bank Umum*. (Pasuruan: CV Penerbit Qiara Media. 2019). Hlm., 5.

taninya, seperti hortikultura, padi dan palawija. Program ini khusus dirancang agar petani yang belum mampu membiayai sendiri usaha taninya menjadi mampu dan bisa mengembangkan usahanya, penyaluran kredit yang dirancang sangat mudah, tanpa agunan dan juga tanpa prosedur yang rumit agar petani tidak kesusahan untuk mengakses kredit usaha tani itu sendiri.³

Tiga hal yang mengukur keberhasilan kredit usaha tani, yaitu sukses penyaluran, penggunaan dan pengembalian, karena ketiga hal tersebut tidak dapat berdiri sendiri meskipun akses dalam penyalurannya mudah, bukan berarti kredit tersebut telah berjalan dengan baik dan berhasil. Hal-hal yang perlu diperhatikan juga agar kredit usaha tani berjalan dengan baik dan berpengaruh terhadap produksi pertanian seperti berikut ini:

1. Didukung oleh penyediaan sarana produksi
2. Didukung oleh cuaca yang baik, tidak terjadi bencana kekeringan atau banjir.
3. Pupuk tersedia cukup untuk petani dan tidak ada kelangkaan.
4. Harga produksi stabil, agar tidak mengurangi kemampuan daya beli petani terhadap pupuk. Teknologi juga harus ikut serta dalam adanya pinjaman dana ini agar Kredit usaha tani ini berjalan lebih mudah.⁴

Pendaftaran pinjaman uang kepada pihak bank BNI menggunakan kartu tani tersebut, nasabah diwajibkan menyerahkan fotocopy KK, KTP dan Surat kawin, serta membayar uang administrasi sebesar RP. 80.000. pinjaman uang kepada

³ Ir. Agustina Shinta, MP. *Ilmu Usaha Tani*. (Malang:Universitas Brawijaya (UB Press) 2011). Hlm., 43

⁴ Khaeriyah Darwis, *Ilmu Usaha Tani Teori dan Penerapan*. (Makassar: CV. Inti Mediatama, 2017). Hlm., 38.

bank BNI tergantung luas lahan yang dimiliki nasabah tersebut. Setelah itu, nasabah akan menunggu di panggil oleh pihak bank untuk menyetor tanda tangan surat perjanjian pinjam meminjam, paling lama proses penyetoran syarat pinjam dan penyetoran tanda tangan adalah 10 hari. Setelah melakukan tanda tangan berkas tersebut, nasabah akan menunggu proses pencairan uang kurang lebihnya 10 hari.⁵

Penggunaan kartu tani di desa kertagena tengah ini tidak begitu efektif karena pihak bank hanya melakukan penyuluhan dan sosialisasi melalui perantara ketua kelompok taninya saja, sehingga masyarakat kurang paham bagaimana cara menggunakan kartu tani tersebut, sehingga banyak masyarakat di desa kertagena tengah ini menyayangkan kebijakan pemerintah dalam hal kartu tani, minimnya pengetahuan tentang ekonomi dan perbankan membuat masyarakat tidak begitu memperhatikan banyaknya bunga karena didesa kertagenah tengah ini masyarakatnya mayoritas petani, dengan luas lahan yang cukup besar, besar bunga yang ambil sekitar 6%, dan tidak tergantung pada luas lahan, misalnya luas lahan 0,5 mendapatkan dana pinjaman sebesar Rp. 5.000.000 dengan bunga Rp 300.000 dan uang administrasi disetor ketika penyetoran tanda tangan sebesar Rp. 80.000, dan masa pengembalian uang pinjaman tersebut adalah 5 bulan.⁶

Didesa kertagena tengah ini, masyarakat yang mempunyai luas lahan tidak besar, dan jumlah pinjamannya otomatis juga sedikit, mereka memutar otak untuk mendapatkan pinjaman dengan jumlah cukup besar yaitu dengan cara meminjam

⁵ Wawancara dengan Fahrizal Aditya Rahman, Ketua Kelompok Tani Dwi Sri Lestari, tanggal 27 Desember 2020 di Desa Kertagena Tengah Kecamatan Kadur Kabupaten Pamekasan.

⁶ Wawancara dengan Fahrizal Aditya Rahman, Ketua Kelompok Tani Dwi Sri Lestari, tanggal 27 Desember 2020 di Desa Kertagena Tengah Kecamatan Kadur Kabupaten Pamekasan

kartu tani milik orang lain, atau kerabat mereka yang tidak satu KK, mereka kemudian akan membayarnya ketika mereka sudah mempunyai uang kembali, dan tetap dibayarkan kepada pihak bank dalam jangka waktu 5 bulan.⁷

Didesa kertagena tengah dengan masyarakat mayoritas petani banyak yang menggunakan kesempatan ini, mereka datang kepada ketua kelompok tani untuk mendaftar meminjam uang, tanpa mereka tahu hukum ekonomi syari'ahnya bagaimana, di desa kertagenah tengah ini desa yang cukup mengerti tentang agama dan hukum syara', namun mereka tidak mengaplikasikannya terhadap kehidupan sehari-hari, dan minimnya sosialisasi bank-bank syari'ah ke desa-desa terpencil seperti desa kertagenah tengah ini membuat masyarakatnya terperangkap dalam praktek yang menentang hukum ekonomi syari'ah.⁸

Pinjaman atau *Al-Qardh* adalah harta yang diberikan kepada orang lain, yang suatu waktu dapat ditagih tanpa mengharapkan imbalan apapun.⁹ Seperti yang ditulis dalam ayat Al-qur'an sebagai berikut:

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضْعِفُهُ لَهُ وَأَلْهَـٰرَ أَجْرًا كَرِيمًا ﴿١٠﴾

Artinya: “siapakah yang mau meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, maka Allah akan melipatgandakan (balasan) pinjaman itu

⁷ Observasi, di Desa Kertagena Tengah Kecamatan Kadur Kabupaten Pamekasan, 27 Desember 2020.

⁸ Observasi, di Desa Kertagena Tengah Kecamatan Kadur Kabupaten Pamekasan, 27 Desember 2020.

⁹ Dadan Ramadhani, dkk. *Ekonomi Islam Akuntansi dan Perbankan Syari'ah (Filosofis dan Praktis di Indonesia dan Dunia)*. (Boyolali: Markumi. 2019). Hlm., 109.

¹⁰ Al-Qur'an, Al-Hadid (57):11

untuknya dan Dia akan memperoleh pahala yang banyak”. (Qs. Al-HAdid:11)¹¹

Sebuah pinjaman hanya wajib membayar kembali pokok pinjamannya meskipun syari’ah memperbolehkan peminjamannya memberikan imbalan dengan keikhlasannya. Namun bank sama sekali dilarang untuk meminta imbalan.¹²

Sebagaimana dalam hadist:

عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَا مِنْ مُسْلِمٍ يُقْرِضُ
مُسْلِمًا قَرْضًا مَرَّتَيْنِ إِلَّا
كَانَ كَصَدَقَتَيْهَا مَرَّةً

Artinya: “Ibu mas’ud meriwayatkan bahwa Rasulullah SAW, bersabda, “tidak ada seorang muslim (mereka) yang meminjamkan muslim (lainnya) dua kali kecuali yang satunya adalah (senilai) sedekah.” (HR: Ibnu majah No. 2421, Kitab al-ahkam; Ibnu Hibban dan Baihaqi)¹³

Masyarakat juga banyak yang memanfaatkan pinjaman ini untuk memenuhi semua kebutuhan mereka, banyak pula yang memanfaatkan pinjaman ini untuk membeli semua kebutuhan pokok namun dengan pinjaman yang rendah, seperti hanya meminjam sebesar Rp. 1.000.000. Dengan adanya pinjaman ini, masyarakat sangat merasa terbantu sehingga tidak perlu menjual barang berharga mereka untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari maupun kebutuhan tani mereka.¹⁴

Pinjaman dengan jumlah dan bunga yang rendah ini juga tidak menutup

¹¹ Khadim al Haramain asy Syarifain, Al-Qur’an dan Terjemahannya. (Jakarta: mujmma' al malik fahd li thiba' at al mush haf asy-syarif, 1971). Hlm., 902.

¹² Aji Prasetyo. *Akuntansi Keuangan Teori, Kasus, dan Pengantar Menuju Praktik* , hlm., 242-244

¹³ Aji Prasetyo. *Akuntansi Keuangan Teori, Kasus, dan Pengantar Menuju Praktik*. (Yogyakarta: ANDI. 2019) hlm., 242-244.

¹⁴ Observasi, di Desa Kertagena Tengah Kecamatan Kadur Kabupaten Pamekasan, 27 Desember 2020.

kemungkinan ada anggota atau masyarakat yang juga tidak membayar tepat waktu, seperti yang diketahui jangka waktu yang diberikan dalam pinjaman ini adalah 5 bulan atau setelah musim panen, jangka waktu yang pendek ini dikarenakan jumlah pinjaman yang mayoritas petani ambi maksimal hanya Rp. 5.000.000 dengan kebanyakan petani hanya mendapat jatah pinjaman yaitu Rp. 2.000.000.¹⁵

Dalam hal ini, pinjaman yang tidak begitu sulit dari segi persyaratan sampai segi pendaftaran sangat memuaskan petani, sehingga petani yang terlibat dalam praktek pinjaman kredit usaha rakyat (KUR) tani atau kredit usaha tani ini tidak menunggak atau bahkan tidak ada kredit macet, hal tersebut di karenakan pinjaman yang jumlahnya sedikit dan jangka waktu yang sesuai dengan masa panen, dan membuat pinjaman ini berjalan dengan lancar.¹⁶

Antusias masyarakat dengan adanya pinjaman ini juga karena syarat yang di ajukan tidak begitu sulit bagi mereka yang kebanyakan lulusan SD, bahkan ada juga yang tamat SD, kemudahan itulah yang membuat masyarakat tertarik untuk meminjam di pinjaman Kredit Usaha Tani tersebut. Namun juga ada kesulitannya, yaitu, ketika akan menandatangani akad, nasabah atau masyarakat yang akan meminjam harus datang langsung kepada pihak bank dan tidak boleh diwakilkan, masyarakat banyak mengeluh karena jarak dari desa ke bank yang cukup jauh sehingga mereka harus menyewa sepeda motor atau naik taksi, namun mereka juga

¹⁵ ibid

¹⁶ Observasi, di Desa Kertagena Tengah Kecamatan Kadur Kabupaten Pamekasan, 27 Desember 2020.

bisa meminta didampingi oleh ketua kelompok tani.¹⁷

Dari uraian di atas penulis merasa bahwa pembahasan yang terkait dengan pinjaman Kredit usaha tani atau Kredit Usaha Tani penting untuk dikaji karena belum diketahui secara jelas hukum islam tentang Kredit Usaha Tani tersebut, apakah sesuai atau tidak dengan syari'at islam. Sehingga penulis tertarik untuk mengkaji lebih dalam tentang Kredit Usaha Tani dengan judul **“Analisis Hukum Islam Terhadap Pinjaman Kredit Usaha Tani di Desa Kertagena Tengah Kecamatan Kadur Kabupaten Pamekasan”**.

B. Fokus Penelitian

Dengan memperhatikan landasan pemikiran yang tersirat dalam latar belakang di atas, peneliti merumuskan beberapa pokok masalah sebagai berikut:

- a. Bagaimana praktek pelaksanaan pinjaman Kredit Usaha Tani di desa kertagena tengah kecamatan kadur kabupaten pamekasan?
- b. Apa saja manfaat yang dirasakan masyarakat ketika menggunakan pinjaman Kredit Usaha Tani di desa kertagena tengah kecamatan kadur kabupaten pamekasan?
- c. Bagaimana tinjauan hukum islam terhadap pelaksanaan pinjam meminjam Kredit Usaha Tani di desa kertagena tengah kecamatan kadur kabupaten pamekasan?

C. Tujuan Penelitian

- a. Agar mengetahui bagaimana praktek pelaksanaan pinjaman Kredit Usaha Tani

¹⁷Observasi, di Desa Kertagena Tengah Kecamatan Kadur Kabupaten Pamekasan, 27 Desember 2020.

- b. Agar mengetahui apa saja manfaat yang di dapat oleh masyarakat ketika memanfaatkan pinjaman Kredit Usaha Tani
- c. Agar mengetahui bagaimana hukum islam pelaksanaan Kredit Usaha Tani

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini di harapkan mempunyai nilai manfaat atau kegunaan dari beberapa kalangan yang diantaranya adalah sebagai berikut :

- a. Bagi peneliti: agar peneliti mengetahui bagaimana sistematika pinjaman melalui Kredit Usaha Tani dan juga untuk mengetahui hukum islam pinjaman Kredit Usaha Tani di Desa Kertagena Tengah Kecamatan Kadur Kabupaten Pamekasan
- b. Bagi Masyarakat: untuk memberikan gambaran kepada masyarakat bagaimana sistematika pelaksanaan pinjaman Kredit Usaha Tani di desa Kertagena Tengah ini dan juga agar masyarakat dapat mengetahui hukum islam dari pinjaman Kredit Usaha Tani di desa Kertagena Tengah Ini.
- c. Bagi Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Madura: Sebagai tambahan literatur di perpustakaan IAIN Madura sehingga dapat menambah referensi dan bermanfaat bagi para mahasiswa/mahasiswi untuk mengetahui bahwa pengetahuan dan pemahaman hukum islam sangatlah penting dalam praktik perekonomian.

E. Definisi Istilah

Pada definisi istilah ini peneliti memberikan pegertian supaya tidak ada salah paham terhadap istilah-istilah yang di gunakan oleh peneliti. Adapun istilah tersebut dapat di uraikan sebagai berikut :

- a. Analisis: adalah suatu kajian yang dilakukan terhadap sebuah bahasa untuk meneliti struktur bahasa tersebut secara mendalam.¹⁸
- b. Hukum Islam: adalah sebuah aturan berdasarkan wahyu Allah serta sunnah Rasul tentang tingkah laku manusia mukalaf yang diakui serta diyakini berlaku mengikat untuk semua umat yang beragama islam, agar mewujudkan sebuah kedamaian dan kepatuhan baik secara vertikal maupun horizontal.¹⁹
- c. Pinjaman: adalah jenis hutang yang bisa melibatkan benda berwujud walaupun biasanya lebih sering disebut dengan pinjaman moneter. Seperti halnya hutang pada umumnya, suatu pinjaman memerlukan distribusi ulang asset keuangan seiring waktu antara peminjam (terhutang) dan penghutang (pemberi hutang).²⁰
- d. Kredit Usaha Tani: sebuah modal kerja yang disalurkan melalui suatu lembaga, untuk membiayai usaha tani dalam bentuk apapun. Program ini dirancang agar petani yang belum mampu membiayai usaha taninya sendiri. Sistem ini dirancang tanpa agunan dan tanpa prosedur yang rumit agar petani dapat mengakses dengan mudah.²¹

¹⁸ <https://id.wikipedia.org/wiki/Analisis>. Pada tanggal 20-01-2021 pukul 20:46 WIB.

¹⁹ Rohidin, *Pengantar Hukum Islam*. (Yogyakarta: Lintang Rasi Aksara Books). Hlm., 1

²⁰ <https://id.wikipedia.org/wiki/Pinjaman>. Pada tanggal 20-01-2021 pukul 20:46 WIB.

²¹ Ir. Agustina Shinta, MP. *Ilmu Usaha Tani*. (Malang: Universitas Brawijaya (UB Press) 2011). Hlm., 43